



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
7. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka berupaya mencapai sasaran organisasi.
12. Komite Manajemen Risiko adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pengendalian pada tingkat kebijakan atas penerapan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
14. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak atas suatu risiko.
15. Pemilik Risiko adalah pimpinan instansi dan/atau pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.

16. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
17. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan-proses Manajemen Risiko.
18. Unit Pengawas Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan proses Manajemen Risiko.
19. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

Manajemen Risiko dimaksudkan untuk:

- a. mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi; dan
- b. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Manajemen Risiko bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
- c. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dengan membatasi dan menyelesaikannya dalam kerangka kebijakan umum organisasi;
- d. meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari risiko yang tak terhindari dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap organisasi; dan
- e. memberikan arah dan keyakinan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran organisasi.

Pasal 4

Manajemen Risiko diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. kustomisasi;
- d. inklusif;
- e. kolaboratif;
- f. dinamis;
- g. informasi terbaik yang tersedia;
- h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- i. perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Manajemen Risiko;
- b. Komite Manajemen Risiko;
- c. kebijakan Manajemen Risiko;
- d. sistem informasi; dan
- e. pedoman teknis Manajemen Risiko.

BAB II PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

- (1) Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (2) Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi hukum dan pengawasan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu Inspektur Utama.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan Komite Manajemen Risiko; dan
 - b. kebijakan Manajemen Risiko.
- (2) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. struktur Manajemen Risiko;
 - b. kerangka kerja Manajemen Risiko; dan
 - c. strategi pembangunan Budaya Risiko.

BAB III KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota KPU selaku pengarah;
 - b. Sekretaris Jenderal KPU selaku ketua;
 - c. Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama selaku wakil ketua merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku anggota.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan Selera Risiko dan Kriteria Risiko yang berlaku di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan
 - d. memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
 - (4) Komite Manajemen Risiko dapat membentuk tim pelaksana untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
 - (5) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Struktur Manajemen Risiko

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.

Pasal 11

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. lini pertama;
- b. lini kedua; dan
- c. lini ketiga.

Pasal 12

- (1) Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemilik Risiko; dan
 - b. Pengelola Risiko.
- (2) Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Manajemen Risiko.

Paragraf 2 Pemilik Risiko

Pasal 13

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua KPU selaku Pemilik Risiko pada tingkat KPU;

- b. Sekretaris Jenderal KPU, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU;
 - c. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pemilik Risiko pada tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU;
 - d. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - e. Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing-masing.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
 - b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - c. menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
 - d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
 - e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Paragraf 3 Pengelola Risiko

Pasal 14

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengelola Risiko tingkat KPU yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama;
 - b. Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon I Sekretariat Jenderal KPU;
 - c. Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal KPU;
 - d. Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Provinsi; dan

- e. Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota selaku Pengelola Risiko tingkat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
 - c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
 - e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

Paragraf 4
Unit Manajemen Risiko

Pasal 15

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit Pemilik Risiko;
 - d. menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko; dan
 - e. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.

Paragraf 5
Unit Pengawas Manajemen Risiko

Pasal 16

- (1) Unit Pengawas Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pengawasan.
- (2) Unit Pengawas Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko Kunci;
 - d. melakukan revaluasi atas pengelolaan Risiko Kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Unit Pengawas Manajemen Risiko dapat memberikan konsultasi dan asistensi penerapan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Kerangka kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi tahapan:

- a. sistem Manajemen Risiko;
- b. proses Manajemen Risiko; dan
- c. evaluasi Manajemen Risiko.

Paragraf 2 Sistem Manajemen Risiko

Pasal 18

- (1) Sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - b. prosedur Manajemen Risiko; dan
 - c. praktik Manajemen Risiko yang bersifat sistematis dan terintegrasi.
- (2) Sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh Pemilik Risiko dan Unit Pengawas Manajemen Risiko.

Paragraf 3 Proses Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko;
 - d. perlakuan Risiko;
 - e. reviu dan pemantauan; dan
 - f. dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 20

- (1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko; dan
 - b. mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.
- (2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 21

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, melakukan penilaian dan penanganan Risiko secara efektif dan efisien.

Pasal 22

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemungkinan kejadian yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. identifikasi Risiko;
 - b. analisis Risiko; dan
 - c. evaluasi Risiko.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Risiko atas substansi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. Risiko atas akuntabilitas keuangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Risiko atas substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfokus pada Risiko atas proses bisnis utama yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (5) Risiko atas akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfokus pada Risiko atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk Risiko kecurangan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menangani Risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dalam proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk mengurangi, mengendalikan, atau mengalihkan dampak dari Risiko.
- (2) Perlakuan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan Risiko;
 - b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan
 - c. melaksanakan rencana tindak pengendalian.

Pasal 24

Reviu dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan, implementasi, dan hasil dari Manajemen Risiko.

Pasal 25

Dokumentasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. mengomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko serta keluaran yang dihasilkan;
- b. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan;
- c. meningkatkan kualitas proses Manajemen Risiko; dan
- d. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan Manajemen Risiko.

Paragraf 4

Evaluasi Manajemen Risiko

Pasal 26

- (1) Evaluasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pengawasan untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Budaya Risiko

Pasal 27

- (1) Strategi pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;

- b. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - c. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
 - d. terlaksananya pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
 - e. kejelasan tugas dan fungsi serta alokasi sumber daya manusia untuk penanganan Risiko;
 - f. penghargaan terhadap ketepatan pengelolaan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - g. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Strategi pembangunan Budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
- a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
 - b. manajemen perubahan Budaya Risiko organisasi; dan
 - c. penyempurnaan Budaya Risiko organisasi.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 28

Untuk menunjang efektivitas penerapan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibangun sistem informasi.

BAB VI PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO

Pasal 29

Pedoman teknis Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR